



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25/SK/K01-SA/2009

TENTANG
**TIM PROMOTOR
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
KEPADA IR. ARIFIN PANIGORO**



SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Membaca : a. Surat Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Institut Teknologi Bandung No. 006/KPPGK/09, tanggal 24 Februari 2009, tentang Usulan Doktor Kehormatan;
- b. Surat Majelis Guru Besar No. 394/K01-MGB/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Pertimbangan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Arifin Panigoro;
- Menimbang : a. Surat Keputusan Senat Akademik No. 43/SK/K01-SA/2003 tanggal 7 November 2003, tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat No. 014/SK/Senat ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di ITB, dan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Guru Besar harus ditetapkan Tim Promotor;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 17 Desember 2009 telah menyetujui Pembentukan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Arifin Panigoro;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 162;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Senat Akademik No. 43/SK/K01-SA/2003 tanggal 7 November 2003, tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat No. 014/SK/Senat ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di ITB;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2008-2010;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penganugerahan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :**
- Membentuk Tim Promotor pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Ir. Arifin Panigoro dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|---|
| Ketua merangkap Anggota | : Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc |
| Sekretaris merangkap Anggota | : Prof. Dr. Ir. Alibasyah Siregar |
| Anggota | : Prof. Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat |
| | Prof. Dr. Ir. Ngapuli Irmea Sinisuka |
| | Prof. Dr. Ir. Septoratto Siregar |
- KEDUA :** Tugas Tim Promotor adalah :
1. Mempromosikan karya dan kontribusi Calon Penerima gelar;
 2. Mempersiapkan pemberian gelar kepada Calon Penerima sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Maret 2010 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Desember 2009

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.